

BAB II

PENGECUALIAN EKSPOR TERKAIT BARANG ELEKTRONIK BEKAS DALAM KONVENSI BASEL

Beberapa penstudi Hubungan Internasional menyatakan bahwa Isu lingkungan telah muncul sebagai isu area utama ketiga dalam politik internasional, setelah isu keamanan internasional dan ekonomi global. Salah satu isu lingkungan global yang menjadi perhatian utama adalah perpindahan limbah berbahaya lintas batas. Limbah elektronik termasuk dalam kategori limbah berbahaya karena terdapat kandungan zat-zat beracun yang dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Basel, pembuangan limbah elektronik ke negara berkembang merupakan praktik ilegal. Namun demikian, *Annex IX* konvensi tersebut memberlakukan peraturan pengecualian penting mengenai barang elektronik bekas yang dimaksudkan untuk dipergunakan kembali yang memunculkan pro dan kontra mengenai celah legal dalam Konvensi Basel.

Bab ini selanjutnya terbagi menjadi tiga subbab. Pada subbab pertama membahas mengenai permasalahan limbah elektronik secara umum. Pada subbab ini, permasalahan limbah elektronik secara umum akan dijabarkan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan limbah elektronik yang dihadapi pada lingkup global. Pada subbab kedua, membahas mengenai perpindahan limbah elektronik lintas batas, khususnya antara negara maju dan negara berkembang. Permasalahan perpindahan limbah elektronik lintas batas dijabarkan untuk memberikan gambaran isu limbah elektronik dalam konteks transnasional. Terakhir pada subbab ketiga dibahas mengenai Konvensi Basel sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan limbah elektronik lintas batas pada tingkat internasional. Pada subbab ini akan dijabarkan mengenai profil dari Konvensi Basel yang meliputi sejarah, tujuan, serta celah legal mengenai peraturan pengecualian ekspor terhadap barang elektronik bekas dalam konvensi tersebut.

2.1 Permasalahan Global Limbah Elektronik

Isu limbah elektronik merupakan salah satu isu lingkungan kontemporer yang menjadi tantangan baru bagi lingkungan global di abad kedua puluh satu. Limbah elektronik sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk meliputi barang-barang elektronik dan bagian-bagiannya yang telah dibuang oleh pemiliknya sebagai limbah tanpa maksud untuk digunakan kembali (StEP Initiative, 2014). Limbah elektronik merupakan limbah yang berasal dari berbagai macam produk seperti peralatan Teknologi Informasi (TI) dan telekomunikasi (seperti komputer dan telepon seluler) serta peralatan konsumen (yang berupa peralatan rumah tangga seperti televisi, kulkas, mesin cuci, AC, dll) (Laha, 2011: 2). Secara spesifik *WEEE Directive*¹ mengklasifikasikan limbah elektronik kedalam sepuluh kategori sebagaimana tertera dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Limbah Elektronik *WEEE Directive* 2012/19/EU


EU-10	Kategori
1	Peralatan rumah tangga besar
2	Peralatan rumah tangga kecil
3	Peralatan telekomunikasi dan IT
4	Peralatan konsumen dan panel fotovoltaik
5	Peralatan pencahayaan
6	Alat listrik dan elektronik
7	Mainan, rekreasi, dan peralatan olahraga
8	Perangkat medis
9	Instrumen pemantauan dan kontrol
10	Dispenser otomatis

Sumber: Balde et. al., 2017

¹ WEEE Directive 2002/96/EC merupakan peraturan terkait manajemen limbah elektronik yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, yang mulai diberlakukan menjadi Hukum Uni Eropa bersamaan dengan RoHS Directive 2011/65/EU pada tahun 2003.

Kuantitas limbah elektronik global pada tahun 2014 sedikitnya tercatat terdiri dari 1 juta ton lampu, 3 juta ton peralatan IT, 6.3 juta ton layar dan monitor, 7 juta ton peralatan pendingin atau pemanas ruangan, 11.8 juta ton alat-alat elektronik berukuran besar, dan 12.8 juta ton alat-alat elektronik berukuran kecil. Jumlah limbah elektronik diperkirakan mengalami peningkatan hingga 49.8 ton di tahun 2018 dengan rata-rata kenaikan berkisar antara 4 hingga 5 persen (United Nation University, 2014: 24). Prosentase jumlah limbah elektronik global pada tahun 2014 tersebut lebih lanjut dapat dilihat pada grafik 1.1. berikut:

Grafik 2.1
Grafik Klasifikasi Limbah Elektronik Global Tahun 2014



Sumber : diolah dari United Nation University

Pada dasarnya, limbah elektronik memiliki karakteristik yang kompleks dan beragam karena memuat kandungan zat-zat berbahaya (*hazardous*) dan tidak berbahaya (*non-hazardous*) (Vats dan Singh, 2014: 52). Secara umum, limbah elektronik mengandung logam besi dan logam non-besi yang termasuk dalam kategori *non-hazardous*. Logam non-besi terdiri dari logam seperti tembaga, aluminium dan logam mulia seperti perak, emas, platinum, paladium dan sebagainya. Selain itu, limbah elektronik juga memuat material seperti timbal, kadmium, merkuri, arsenik, selenium dan *flame retardants* yang merupakan material beracun dan dapat melepaskan dioksin saat pembakaran (Laha, 2015; Ramachandra dan Saira, 2004).

Limbah elektronik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia apabila tidak dikelola dengan penanganan yang tepat. Proses pengolahan limbah yang tidak sesuai dengan prosedur seringkali menghasilkan kontaminasi lokal yang ekstrim dan menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitarnya (Friis, 2012: 336). Pencemaran ini meliputi polusi air tanah, polusi udara, pencemaran sungai dan pencemaran tanah oleh zat-zat beracun (Terada, 2012:157). Resiko lingkungan yang ditimbulkan selanjutnya tidak dapat dipisahkan dengan resiko bagi kesehatan manusia (Terada, 2012:157). Beberapa resiko bagi kesehatan manusia tersebut diantaranya meliputi gangguan pernapasan, iritasi pernafasan, batuk, pneumonitis, tremor, permasalahan neurologis, kejang, koma, dan bahkan kematian (Yu et. al, 2006 dalam International Labour Organization, 2012: 18).

Kekhawatiran masyarakat dunia terhadap limbah elektronik terjadi karena jumlahnya yang terus meningkat. Studi yang dilakukan oleh PBB menyebutkan bahwa jumlah limbah elektronik yang dihasilkan secara global berkisar antara 20 hingga 50 juta ton per tahunnya (Lepawsky dan McNabb, 2010: 198). Jumlah ini hampir tiga kali lebih cepat daripada aliran limbah padat secara keseluruhan. Sementara itu, data aktual limbah elektronik global menyebutkan bahwa sebesar 44,7 juta metrik ton limbah elektronik dihasilkan secara global pada tahun 2016. Angka tersebut telah mengalami pertumbuhan sebesar 8 persen atau sekitar 3,3 juta metrik ton sejak tahun 2014 (Balde et. al., 2017).

Peningkatan volume limbah elektronik disebabkan oleh perkembangan produksi dan konsumsi terhadap peralatan elektrik dan elektronik yang semakin meningkat pesat (Perez-Belis et. al., 2015: 3). Laporan “Global E-waste Monitor 2017” menyebutkan bahwa konsumsi peralatan elektrik dan elektronik secara umum telah mengalami pertumbuhan pesat selama periode tahun 2000 hingga 2016. Pada saat yang bersamaan, beberapa teknologi elektronik telah semakin usang karena adanya pergeseran teknologi dimana teknologi lama semakin tergantikan oleh teknologi baru (Balde et. al., 2017: 18-19).

2.2 Perpindahan Limbah Elektronik Lintas Batas

Tingginya volume limbah elektronik menimbulkan permasalahan dalam hal pengelolaan limbah. Secara umum, terdapat dua metode utama pengelolaan limbah elektronik yang dipraktikkan di seluruh dunia. Metode pertama adalah pengelolaan limbah pada sektor formal. Pengolahan limbah pada sektor ini memerlukan fasilitas yang dibangun khusus dengan peralatan yang memadai. Fasilitas tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi yang aman bagi para pekerja sekaligus memungkinkan ekstraksi yang aman bagi komponen yang akan didaur ulang. Oleh karena penggunaan fasilitas khusus yang memadai dan standar yang tinggi, maka pengelolaan limbah pada sektor ini memerlukan biaya yang tidak sedikit (Perkins et. al., 2014: 290).

Selain sektor formal, metode lain dalam mengelola limbah elektronik dilakukan pada sektor informal. Pengolahan limbah elektronik pada sektor ini ditandai dengan proses pengolahan limbah yang tidak teratur dan kurang terstruktur. Praktik pengolahan limbah elektronik pada sektor ini banyak ditemukan di negara-negara berkembang dimana negara-negara tersebut belum memiliki regulasi yang ketat dalam bidang lingkungan. Pengolahan limbah elektronik pada sektor ini dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan tidak terkontrol sehingga hal ini dapat berdampak bagi lingkungan dan kesehatan para pekerja di lingkungan tempat pengelolaan limbah tersebut. Pada prosesnya, pengolahan limbah elektronik di sektor informal dilakukan dengan peralatan sederhana dan minim teknologi sehingga pengolahan limbah elektronik pada sektor ini tidak memerlukan biaya yang besar (Perkins et. al., 2014: 290).

Biaya pengelolaan limbah elektronik yang kontras antara sektor formal dan sektor informal, memicu perpindahan limbah elektronik lintas batas. Secara geografis, pola umum yang terjadi dalam perpindahan limbah elektronik lintas batas adalah dari negara maju ke negara berkembang. Gambar 2.1 memberikan gambaran mengenai arus perpindahan limbah elektronik secara global. Berdasarkan pemetaan pada gambar 2.1 tersebut aliran limbah elektronik dari negara-negara maju di Amerika Utara dan Eropa Timur diekspor ke negara-negara berkembang seperti di Asia, Afrika dan Eropa Timur.

Gambar 2.1
Peta Arus Perpindahan Limbah Elektronik Global



Sumber: Laha, 2015

2.3 Konvensi Basel

The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal atau Konvensi Basel, merupakan perjanjian lingkungan yang paling komprehensif dalam kaitannya menangani permasalahan limbah berbahaya dan khususnya limbah elektronik (Laha, 2015: 26). Konvensi ini diadopsi pada tanggal 22 Maret 1989 di Basel, Swiss sebagai tanggapan terhadap kecaman publik atas penemuan deposit limbah beracun di Afrika dan negara-negara berkembang lainnya pada tahun 1980-an. Konvensi ini mulai berlaku dan mengikat negara-negara anggotanya sejak tanggal 5 Mei 1991 dengan tujuan utama untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan terhadap dampak buruk dari limbah berbahaya (www.basel.int 09/02/18).

2.3.1 Sejarah Konvensi Basel

Selama tahun 1970-an dan 1980-an, peningkatan kesadaran akan dampak negatif limbah berbahaya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan memicu perkembangan terhadap legislasi mengenai pembuangan limbah di rezim hukum domestik negara-negara maju. Semakin minimnya ketersediaan tempat pembuangan dan peningkatan biaya pembuangan limbah di negara maju, menyebabkan peningkatan ekspor limbah berbahaya ke negara-negara berkembang yang tidak memiliki kontrol ketat pada pembuangan limbah. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan² menyoroti bahaya perdagangan limbah berbahaya pada tingkat global. Hal ini juga memicu kemarahan publik dan kampanye internasional oleh *Environmental Non Governmental Organizations* untuk melarang perdagangan limbah berbahaya (Andrews, 2009: 169-170).

Sebagai respon terhadap berbagai kasus pencemaran lingkungan yang terjadi, maka pada tahun 1981 UNEP memutuskan untuk menangani permasalahan tersebut dengan menginisiasi sebuah regulasi pada tingkat global. Upaya ini dimulai pada tahun 1981, ketika Dewan Pemerintahan UNEP mengamanatkan sekelompok ahli pemerintahan senior untuk mengidentifikasi bidang-bidang dalam hukum lingkungan internasional, yang memerlukan peningkatan kerjasama internasional. Program ini dikenal sebagai *Montevideo Programme for the Development and Periodic Review of Environmental Law*, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengangkutan, penanganan dan pembuangan limbah berbahaya dan merekomendasikan sebuah Konvensi Global untuk mengatur pergerakan limbah berbahaya (Bhatt, 2005: 8).

Berbagai tingkat perkembangan hukum lingkungan serta praktik pembuangan yang berbeda di berbagai negara, yang menjadi sorotan sejumlah insiden yang melibatkan limbah berbahaya, mendorong perkembangan langkah-langkah internasional untuk melacak dan mengatur aliran limbah berbahaya antar negara. Langkah ini selanjutnya menghasilkan negosiasi *Cairo Guidelines and*

² Beberapa kasus pencemaran limbah yang fenomenal diantaranya adalah insiden Koko di Nigeria pada tahun 1988 dan kasus pembuangan limbah oleh kapal *Khian Sea* yang berlayar dari Philadelphia pada tahun 1986. Insiden-insiden tersebut diklaim turut menjadi dibentuknya Konvensi Basel.

Principles for the Environmentally Sound Management of Hazardous Wastes, yang diadopsi oleh Dewan Pemerintahan UNEP pada Juni 1987 (Bhatt, 2014: 9). Dokumen pedoman ini merupakan sebuah instrumen legal yang tidak mengikat yang dirancang untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan manajemen nasional untuk limbah berbahaya.

Pada tahun yang sama, Dewan Pemerintahan meminta Direktur Eksekutif UNEP untuk membentuk sebuah *working group* dengan tugas menguraikan konvensi global mengenai pengendalian perpindahan limbah berbahaya lintas batas. Konvensi tersebut didasarkan pada *Cairo Guidelines*, yang menggabungkan masukan dari organisasi nasional, regional dan internasional. Selain itu pada awal tahun 1989, Dewan Pemerintahan juga meminta Direktur Eksekutif untuk mengadakan konferensi diplomatik untuk mengadopsi dan menandatangani konvensi yang dihasilkan. Selanjutnya, sebuah *ad hoc working group* yang terdiri dari ahli legal dan teknis dengan mandat untuk mempersiapkan Konvensi pengendalian pergerakan limbah berbahaya lintas batas akan ditetapkan dan diberikan waktu dua tahun untuk menyelesaikan pekerjaannya (Bhatt, 2014: 10).

Pertemuan pertama untuk mempersiapkan proses negosiasi untuk Konvensi global diselenggarakan oleh pemerintah Hungaria pada Oktober 1987 di Budapest. Meskipun pemerintah pada umumnya menyetujui perlunya konvensi semacam ini, namun terdapat ketidaksepakatan diantara para partisipan mengenai beberapa isu dalam pertemuan ini. Oleh karena itu, proses negosiasi yang berlangsung dari tahun 1988-1989 terhenti karena terdapat beberapa isu-isu kontroversial (Bhatt, 2014: 10). Beberapa negara mendesak agar dilakukannya larangan penuh atas perdagangan limbah berbahaya, sementara yang lain mendesak untuk pengaturan minimal (Hackett, 1990: 311).

Dewan Pemerintahan UNEP meminta agar Direktur Eksekutif mempersiapkan instrumen hukum global untuk mengontrol pergerakan limbah berbahaya lintas batas. *The Ad Hoc Working Group of Legal and Technical Experts* yang memiliki tugas untuk mengelaborasi konvensi global memulai pembahasan mereka pada Oktober 1987 dan mengadakan total lima pertemuan lanjutan. Konvensi ini dihadiri oleh para ahli yang berasal dari 96 negara yang

berpartisipasi dalam satu atau lebih sesi negosiasi yang penuh dengan perdebatan. Selain itu, perwakilan dari lima puluh organisasi internasional dan NGO menghadiri konvensi ini sebagai pengamat (Krueger, 1996: 4). Dalam Kerangka Konvensi yang diadakan di Basel, Swiss pada tanggal 20-22 Maret 1989, draft konvensi tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara yang berpartisipasi dalam konvensi (Wehland, 2012: 407).

2.3.2 Tujuan Konvensi Basel

Konvensi Basel menetapkan tiga tujuan utama, yang didasarkan pada pengakuan terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh limbah berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan (Andrews, 2009: 169-170). Pertama, konvensi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah berbahaya yang dihasilkan dan mempromosikan pengelolaan limbah ramah lingkungan, dimanapun lokasi pembuangannya. Kedua, membatasi pergerakan limbah berbahaya lintas batas akan dilakukan, dengan pengecualian bagi pergerakan yang dianggap sesuai dengan prinsip pengelolaan limbah ramah lingkungan. Ketiga, menerapkan sistem regulasi akan diberlakukan untuk kasus-kasus dimana pergerakan lintas batas diijinkan (www.basel.int 03/08/18).

Tujuan pertama ditujukan melalui sejumlah ketentuan umum yang mengharuskan Negara mengamati prinsip fundamental pengelolaan limbah yang ramah lingkungan (pasal 4). Sejumlah larangan dirancang dalam rangka mencapai tujuan berikutnya yaitu dimana limbah berbahaya tidak boleh diekspor ke antartika, ke negara yang bukan merupakan anggota Konvensi Basel, atau anggota yang memiliki larangan impor terhadap limbah berbahaya (pasal 4). Namun demikian, pihak-pihak tersebut dapat menjalin perjanjian bilateral ataupun multilateral mengenai pengelolaan limbah berbahaya dengan pihak-pihak lain atau dengan pihak non anggota, dengan catatan bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang tidak kurang "ramah lingkungan" daripada Konvensi Basel (pasal 11) (www.basel.int 03/08/18).

2.3.3 Peraturan Pengecualian Ekspor terkait Barang Elektronik Bekas dalam Konvensi Basel

Sebagaimana tercantum dalam *Annex VIII* Konvensi Basel, Limbah elektronik dikategorikan sebagai limbah berbahaya karena terdapat kandungan zat berbahaya didalamnya³. Didalam konvensi tersebut telah ditegaskan bahwa untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan, limbah berbahaya tidak boleh diperdagangkan secara bebas, seperti halnya barang-barang komersial biasa (StEP Initiative, 2014: 11). Oleh karena itu, ekspor dan impor limbah elektronik diantara negara-negara pihak penandatanganan perlu mengikuti aturan dan pedoman yang tertera didalam Konvensi Basel.

Kendati demikian, ketentuan dalam *Annex IX* Konvensi membuat klarifikasi lebih lanjut terkait dengan barang elektronik bekas dan limbah elektronik. Dalam *Annex IX* tercantum daftar kategori material yang tidak didefinisikan sebagai limbah berbahaya dalam Konvensi Basel (StEP Initiative, 2014: 11). Dalam kasus ini ketika ditujukan untuk dipergunakan kembali, maka perangkat elektronik bekas tidak termasuk dalam definisi limbah berbahaya.⁴ Dengan demikian berdasarkan pada *Annex IX* Konvensi Basel, barang elektronik bekas dapat dikecualikan dari kategori 'limbah berbahaya' apabila peralatan tersebut dimaksudkan untuk 'penggunaan langsung' (Hector, 2017: 59).

2.3.4 Pro dan Kontra terkait Penggunaan Kembali Barang Elektronik Bekas di Negara Berkembang

Merujuk pada klarifikasi dalam *Annex IX* Konvensi Basel, dapat dikatakan bahwa transfer barang elektronik bekas dari negara maju ke negara berkembang tidak melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Konvensi Basel. Pun demikian, hal ini tidak terlepas dari pro dan kontra yang muncul. Berkaitan dengan hal ini, Yoshida dan Terazono dalam jurnalnya mengatakan bahwa terdapat dua aliran pemikiran yang bertentangan terkait dengan penggunaan kembali barang elektronik bekas di negara berkembang. Pada satu sisi, hal ini

³ Lihat pada lampiran *Annex VIII* Konvensi Basel pada catatan A1180.

⁴ Lihat pada lampiran *Annex IX* Konvensi Basel pada catatan B1110

dianggap sebagai praktik yang dihargai dimana barang elektronik bekas tersebut dimaksudkan untuk memperpanjang masa pakai produk elektronik. Disisi lain, hal ini juga menimbulkan kritikan khususnya terkait dengan celah legal penyelundupan limbah elektronik ke negara berkembang (Yoshida dan Terazono, 2010: 1063).

Dalam sudut pandang lingkungan, penggunaan kembali produk konsumsi⁵ dianggap jauh lebih baik daripada segala bentuk pengelolaan limbah. Berdasarkan hierarki pengelolaan limbah yang diterima secara umum sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.2, penggunaan kembali (*reuse*) berada pada jenjang lebih tinggi daripada pembuangan (*dispose*). Artinya, “penggunaan kembali” jauh lebih baik bagi lingkungan daripada "pembuangan". Meskipun perbaikan (*repair*) dan daur ulang (*recycle*) juga memainkan peran penting dalam pengelolaan limbah, namun penggunaan kembali jauh lebih ecoefisien dalam hal pengelolaan limbah (Basel Action Network, 2005: 29). Dalam kasus limbah elektronik, penggunaan kembali barang elektronik bekas dapat memperpanjang masa pakai perangkat elektronik tersebut. Dengan demikian maka penggunaan kembali barang elektronik bekas akan mengurangi produksi limbah elektronik (StEP Initiative, 2014: 12).

Skema 2.1
Hirarki Pengelolaan Limbah



Sumber : dikutip dari Basel Action Network, 2005

⁵ Produk konsumsi atau *consumer product* adalah barang yang digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud untuk tidak dijual kembali

Dalam perbedaan pandangan mengenai penggunaan barang elektronik bekas di negara berkembang, beberapa tokoh turut memberikan argumennya terhadap permasalahan ini. Beberapa pihak mendukung penggunaan kembali barang elektronik bekas di negara berkembang karena hal ini dianggap dapat memberikan manfaat bagi negara berkembang. Seperti Ogungbuyi yang mengatakan bahwa transfer barang elektronik bekas dapat menjadi salah satu alternatif dalam penyebaran teknologi dan mengurangi kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi informasi dan mereka yang tidak (Ogungbuyi et.al, 2012: 10). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Lieselot Bisschop juga mengatakan bahwa transfer barang elektronik bekas dapat membantu menjembatani kesenjangan digital karena peralatan elektronik tersebut memungkinkan orang-orang di negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan perkembangan global dalam bidang pengetahuan dan komunikasi (Bisschop, 2016).

Sementara itu, pandangan skeptis terhadap penggunaan kembali barang elektronik bekas di negara berkembang mengatakan bahwa hal ini memungkinkan celah legal bagi penyelundupan limbah elektronik ke negara berkembang. Dengan kata lain, praktik ini dapat digunakan sebagai pembenaran yang sah bagi negara-negara produsen limbah elektronik untuk membuang limbah elektronik ke negara-negara berkembang. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi portal bagi penyelundupan limbah elektronik (StEP Initiative, 2014: 14). Lebih lanjut, Lepawsky dan McNabb (2010) dalam jurnalnya merujuk celah legal dalam Konvensi Basel sebagai praktik *mislabelling* yaitu mengekspor limbah elektronik dengan melabeli pengiriman dengan tujuan untuk penggunaan kembali. Menurut Lepawsky dan McNabb (2010) celah ini penting untuk menjadi sorotan karena, dengan adanya peraturan ini, Konvensi Basel dianggap tidak melarang ekspor limbah berbahaya jika dimaksudkan untuk digunakan kembali ataupun pemulihan dengan cara daur ulang.

Kritik lain yang juga dilontarkan terhadap penggunaan kembali barang elektronik bekas di negara berkembang, diungkapkan oleh Nnorom dan Osibanjo. Dalam tulisannya yang berjudul “Electronic waste (e-waste): Material flows and management practices in Nigeria”, Nnorom dan Osibanjo menganggap bahwa upaya ini seringkali digunakan sebagai justifikasi untuk mengaburkan dan mengabaikan fakta bahwa hal ini dapat menjadi jembatan bagi limbah beracun untuk berakhir di negara-negara dan komunitas-komunitas miskin di dunia (Nnorom dan Osibanjo, 2007: 1474). Dalam perspektif serupa, Jacquelynn A. Doyon juga mengatakan bahwa melalui istilah 'donasi' ataupun 'daur ulang', banyak ‘Negara Pinggiran’ yang pada akhirnya memikul beban limbah elektronik dunia (Doyon, 2012).

Berbagai pandangan mendukung dan mengkritik sebagaimana telah dikemukakan diatas, memerlukan kajian lebih lanjut untuk lebih memahami isu limbah elektronik lintas batas secara komprehensif. Pada bab selanjutnya, pembahasan akan difokuskan pada studi kasus impor barang elektronik bekas di Nigeria. Pemilihan negara Nigeria sebagai studi kasus didasarkan pada, selain karena merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama pembuangan limbah elektronik dunia atau *digital dumping ground*, Nigeria juga melakukan impor barang elektronik bekas dari negara-negara maju. Oleh karena itu, pada pembahasan berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai permasalahan limbah elektronik di Nigeria